



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Fenomena “No Viral No Justice” Dalam Penegakan Hukum Dan Keadilan Di Indonesia

The Phenomenon of "No Viral, No Justice" in Law Enforcement and Justice in Indonesia

Roni Prima Panggabean^{1*}, Heppy Wajongkere², Pratama Hadi Karsono³

¹⁻³Mahasiswa Program Magister Hukum, Universitas Kristen Indonesia

*Corresponding author : Email : roniprimapanggabean.0104@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 09 Jun, 2025

Revised: 27 Jul, 2025

Accepted: 24 Aug, 2025

Kata Kunci:

Penegakan Hukum, No Viral
No Justice

Keywords:

Law Enforcement: No Viral,
No Justice

DOI: [10.56338/jks.v8i8.8352](https://doi.org/10.56338/jks.v8i8.8352)

ABSTRAK

Fenomena “ Law Is Viral ” menggambarkan adanya pergeseran paradigma penegakan hukum di era digital. Viralitas di media social kerap menjadi factor penentu dalam mendorong respon aparat penegak hukum. Penelitian ini mengkaji peran viralitas media social dalam membentuk akses public terhadap keadilan di Indonesia yang dikenal dengan ‘Tak Viral, Tak Ada Keadilan’. Dengan menggunakan pendekatan sosiolegal, penelitian ini menganalisis dinamika anatara tekan public digital dan respon aparat penegak hukum dalam sejumlah kasus yang menjadi viral. Hasil penelitian menunjukkan bahwa viralitas dapat mempercepat respon Negara dalam menangani suatu kasus dan membuka ruang bagi partisipasi publik. Namun, fenomena ini juga berpotensi merusak prinsip – prinsip dasar dalam sistem peradilan, khususnya prinsip due process of law, dan menimbulkan disparitas dalam penanganan kasus viral dan non – viral. Penelitian ini merekomendasikan penting merumuskan kerangka regulasi yang menyeimbangkan partisipasi publik melalui media digital sebagai alat kontrol sosial dengan perlindungan integritas, independensi, dan objektivitas sistem hukum.

ABSTRACT

The phenomenon of "Law Is Viral" illustrates a paradigm shift in law enforcement in the digital era. Virality on social media is often a determining factor in driving the response of law enforcement officials. This study examines the role of social media virality in shaping public access to justice in Indonesia, known as "No Viral, No Justice." Using a socio-legal approach, this study analyzes the dynamics of digital public pressure and the responses of law enforcement officials in a number of cases that have gone viral. The results show that virality can accelerate the state's response in handling a case and open up space for public participation. However, this phenomenon also has the potential to undermine basic principles of the justice system, particularly the principle of due process of law, and create disparities in the handling of viral and non-viral cases. This study recommends the importance of formulating a regulatory framework that balances public participation through digital media as a tool of social control with the protection of the integrity, independence, and objectivity of the legal system.

PENDAHULUAN

Penegakan hukum di Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks, salah satunya fenomena “hukum yang sedang viral”. Istilah ini mencerminkan pandangan bahwa keadilan sering kali bergantung pada seberapa viral suatu kasus di media sosial. Dalam konteks sosiologi hukum, fenomena ini menggambarkan interaksi antara hukum, masyarakat, dan media. Masyarakat kini lebih mengandalkan platform digital untuk mengeskpresikan pendapat dan menuntut keadilan, yang sering kali menciptakan tekanan bagi aparat penegak hukum untuk bertindak lebih cepat dan transparan.

Memahami bagaimana norma hukum berfungsi dalam konteks sosial yang lebih luas sangat penting bagi sosiologi hukum. Ketika kasus tertentu tersebar luas di internet, orang cenderung percaya bahwa keadilan hanya akan terjadi jika orang – orang memperhatikan kasus tersebut. Fenomena ini dapat mempengaruhi proses hukum: pengadilan atau penyelidikan tertekan untuk memenuhi ekspektasi publik, yang kadang – kadang dapat menghasilkan keputusan yang tidak selalu adil atau objektif. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang kredibilitas sistem hukum dan bagaimana hal itu berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum itu sendiri.

Selain itu fenomena ini menunjukkan perubahan dalam cara masyarakat menangani hukum. Semakin banyak kasus yang di ekspos di media sosial, opini publik yang kuat dapat mempengaruhi proses hukum. Analisis ini harus melihat bagaimana media sosial berfungsi sebagai arena penegakan hukum baru dan bagaimana hal ini berhubungan dengan nilai – nilai hukum, sosial, dan budaya yang ada di Indonesia.

Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial telah menjadi tempat bagi masyarakat untuk menyuarakan berbagai masalah, seperti tuntutan keadilan. Dalam konteks ini, yang disebut dengan “No Viral No justice” terjadi ketika kasus hukum hanya mendapat perhatian penegak hukum ketika kasus hukum hanya mendapat perhatian penegak hukum ketika mereka tersebar di media sosial. Fenomena ini menunjukkan bagaimana masyarakat modern menggunakan media sosial sebagai alat untuk menekan penegak hukum dan mempercepat proses hukum.

Fenomena ini juga terkait erat dengan regulasi mengenai teknologi informasi dan komunikasi, terutama undang – undang no. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah direvisi melalui Undang – Undang No.19 Tahun 2016. UU ITE mengatur berbagai aspek penyebaran informasi digital serta tanggung jawab dan etika pengguna media sosial. Selain itu, aturan hukum lain seperti Undang – Undang no. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga juga relevan dalam mengatur penanganan kasus kekerasan yang kerap menjadi sorotan di media sosial.

Kebebasan untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat secara tegas dijamin dalam Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945, serta diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan instrumen hukum internasional seperti International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Namun, saat ini Indonesia menghadapi tantangan serius dalam penegakan hukum. Penegakan hukum cenderung mengedepankan kepastian hukum (*rechtssicherheit*), namun mengabaikan aspek keadilan (*gerechtigheit*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) bagi masyarakat luas. Di era modern yang rasional dan nasionalistik, pencarian makna sejati dari keadilan (*rechtsvaardigheid*) sering kali menemui kebuntuan. Secara normatif, hukum seharusnya mencerminkan prinsip keadilan (*just*), tetapi kenyataan di lapangan justru menunjukkan masih banyaknya ketidakadilan (*unjust*). Aparat penegak hukum pun belum sepenuhnya menginternalisasi prinsip moralitas hukum, sehingga relasi antara hukum, keadilan, dan moralitas menjadi timpang. Banyak pelanggaran hukum yang juga merupakan pelanggaran moral, dan sebaliknya.

Fenomena ini memerlukan kajian lebih dalam untuk mengkaji bagaimana teknologi informasi mempengaruhi sistem keadilan di Indonesia dan dampaknya terhadap legitimasi hukum. Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji peran media sosial dalam mendorong transparansi hukum dan meningkatkan partisipasi publik dalam isu – isu keadilan, yaitu:

Papacharissi Z. berjudul *The Virtual Sphere 2.0: The Internet, The Public Sphere, and Beyond*, perbedaan dengan penelitian ini adalah Papacharissi berfokus pada bagaimana internet menciptakan ruang publik baru yang memungkinkan debat politik terjadi secara lebih luas dan demokratis, tetapi juga menghadapi fragmentasi informasi dan bias algoritma. Sementara itu penelitian ini lebih spesifik membahas bagaimana fenomena “No Viral No Justice” membentuk mekanisme pencarian legitimasi peradilan. Penelitian Papacharissi menyoroti transformasi komunikasi politik secara umum, sementara penelitian ini membahas bagaimana teknologi informasi digunakan untuk menekan sistem peradilan agar responsif terhadap keadilan.

Bohman, J. berjudul *Expanding Dialog: The Internet, The Public Sphere and Prospects for Transnational Democracy*, perbedaan penelitian ini adalah Bohman membahas bagaimana internet berperan dalam memperluas ruang diskusi demokratis lintas negara, menekankan potensi demokratisasi melalui komunikasi digital. Penelitian ini berbeda karena berfokus pada keadilan dalam konteks hukum nasional Indonesia, bukan demokrasi transnasional. Jika Bohman menyoroti bagaimana internet bias memperkuat demokrasi deliberative, penelitian ini justru mengkritisi bagaimana fenomena ini dapat mendistorsi proses hukum melalui tekanan publik yang tidak selalu berdasarkan fakta hukum yang kuat.

De Blasio et al. berjudul *The Ongoing Transformation Of The Digital Public Sphere: Basic Considerations On a Moving Target*, perbedaan dengan penelitian ini adalah De Blasio dkk. Menyoroti bagaimana ruang publik digital terus berubah dan tidak stabil, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kebijakan platform, regulasi internet, dan partisipasi warga. Penelitian ini lebih konkret dalam membahas fenomena viralitas dalam konteks keadilan di Indonesia, bukan hanya perubahan ruang publik digital secara umum. Jika De Blasio meneliti perubahan struktural dalam ruang digital, penelitian ini lebih spesifik dalam melihat bagaimana viralitas dalam menggeser dinamika sistem hukum dan mempercepat respons aparat penegak hukum.

Bennett, W.L & Pfetsch, B berjudul *Rethinking Political Communication in a Time of Disrupted Public Spheres*, perbedaan dengan penelitian ini adalah Bennett & Pfetsch menekankan bagaimana komunikasi politik mengalami gangguan akibat fragmentasi media digital, di mana aktor-aktor politik menggunakan media sosial untuk membentuk opini publik dan memanipulasi informasi. Sementara penelitian ini lebih spesifik pada aspek hukum dan keadilan, dengan menelaah bagaimana viralitas kasus-kasus di media sosial dapat mendorong atau bahkan menghambat proses hukum di Indonesia. Bennett & Pfetsch lebih berfokus pada komunikasi politik dan demokrasi digital, sementara penelitian ini melihat peran warganet dalam mengadvokasi keadilan melalui media sosial.

Castells, M. berjudul *The New Public Sphere: Global Civil Society, Communication Networks, and Global Governance*, perbedaan dengan penelitian ini adalah Castells membahas bagaimana jaringan komunikasi global membentuk ruang publik baru yang memungkinkan gerakan sipil internasional untuk menekan pemerintah dan institusi global. Penelitian ini berfokus pada kasus-kasus konkret di Indonesia yang menunjukkan bagaimana media sosial digunakan untuk memperjuangkan keadilan dalam konteks nasional. Castells lebih menyoroti bagaimana aktivisme global memanfaatkan teknologi informasi, sementara penelitian ini melihat bagaimana individu dan komunitas lokal di Indonesia menggunakan viralitas untuk memperjuangkan hak-hak.

Berbeda dengan penelitian – penelitian sebelumnya tersebut, penelitian ini menghubungkan fenomena “No Viral No Justice” dengan dinamika hukum Indonesia, yang belum dibahas secara mendalam dalam penelitian terdahulu. Penelitian ini lebih menyoroti demokrasi di ruang publik digital, penelitian ini meneliti bagaimana tekanan publik di media sosial mempengaruhi sistem peradilan dan kepastian hukum.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Socio – Legal, yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis tetapi juga sebagai fenomena sosial yang berkembang di masyarakat.

Pendekatan ini dipilih untuk memahami bagaimana fungsi teknologi informasi dalam mendorong keadilan, khususnya melalui ‘No viral, No Justice’ di kalangan warganet Indonesia. Dalam penelitian ini, pendekatan normative digunakan untuk menganalisis peraturan hukum terkait hak asasi informasi, kebebasan berekspresi, dan keadilan sosial dalam sistem hukum Indonesia, sementara pendekatan empiris digunakan untuk mengidentifikasi pola interaksi dalam membangun opini publik dan mendorong proses hukum melalui media sosial.

Penelitian ini menggabungkan metode analisis dokumen dan studi media digital guna memperoleh data mengenai bagaimana isu – isu hukum tertentu menjadi viral dan kemudian berdampak pada tindakan penegakan hukum atau kebijakan publik. Data kualitatif yang dikumpulkan dianalisis menggunakan pendekatan hermeneutika hukum untuk menafsirkan makna dibalik fenomena ‘ No Viral, No Justice’ serta pendekatan sosiologi komunikasi untuk memahami bagaimana teknologi informasi berperan dalam membentuk opini publik dan kepercayaan terhadap sistem hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena “Law Is Viral” Dalam Upaya Pewujudan Keadilan Di Indonesia

Perkembangan teknologi digital saat ini berlangsung cepat dan telah membentuk gaya hidup baru di tengah masyarakat. Kehidupan modern kini nyaris tak terpisahkan dari perangkat elektronik yang mendukung aktivitas harian. Teknologi digital menjadi sarana utama dalam memenuhi berbagai kebutuhan manusia. Di satu sisi, era digital membawa dampak positif yang dimanfaatkan secara optimal, namun disisi lain juga menimbulkan tantangan baru yang kompleks dalam berbagai aspek kehidupan. Tantangan tersebut mencakup bidang politik, ekonomi, sosial budaya, peraturan keamanan, serta teknologi informasi itu sendiri.

Kelahiran era digital ditandai oleh kemunculan teknologi informasi berbasis jaringan internet dan komputer. Media digital sebagai produk dari era ini memiliki karakteristik yang manipulatif dan terhubung melalui jaringan (networked), memungkinkan informasi disebarluaskan dengan cepat dan luas. Fenomena ini mendorong media massa untuk bertransformasi dan beradaptasi ke ranah digital. Salah satu bentuk nyata dari kemajuan ini adalah media sosial, yang kini menjadi alat komunikasi dan distribusi informasi utama di era digital. Keberadaan media sosial mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi secara instan, seperti jadwal kegiatan ibadah, kerja bakti, atau berita duka. Bahkan banyak individu memanfaatkan media sosial untuk mengekspresikan situasi yang sedang berlangsung, misalnya melalui unggahan status yang dibagikan secara luas di berbagai platform digital.

Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa motif yang melatar belakangi fenomena no viral no justice, diantaranya :

Keresahan publik yang harus diperhatikan dan dituntaskan dengan baik.

Buruknya layanan publik yang harus menunggu viral dulu baru diusut.

Bentuk kontrol terhadap penguasa atau dapat disebut sebagai media kritik sosial.

Tidak adanya transparansi dalam penegakan hukum.

Salah satu jalan untuk mendapat keadilan.

Sedangkan menurut Laksono Utomo, menjelaskan bahwa alasan pengguna internet memilih memviralkan suatu isu melalui media sosial adalah sebagai berikut:

Karena jumlah pengguna media sosial banyak dan tersebar di seluruh penjuru tanah air.

Karena penyebaran berita melalui media sosial lebih cepat.

Jika sudah viral, maka cepat memperoleh atensi dan respon dari pemerintah atau penegak hukum.

Faktor yang menyebabkan terjadinya fenomena “No Viral No Justice”

Media sosial berfungsi sebagai alat mobilisasi yang kuat, dimana masyarakat dapat menyuarakan ketidakadilan dan menuntut tindakan dari pihak berwenang. Hal ini menciptakan tekanan yang lebih besar terhadap pemerintah dan lembaga hukum untuk memberikan respon yang lebih cepat.

dan transparan. Meningkatnya ketidakpercayaan publik terhadap lembaga hukum merupakan faktor tambahan yang mendorong fenomena ini. Sejarah telah menimbulkan ketidakpuasan ini karena banyak kasus yang pelanggaran hak asasi manusia tidak dapat mendapatkan perhatian yang memadai. Akibatnya, masyarakat merasa perlu untuk membuat kasus tersebut menjadi viral agar tidak diabaikan.

Selain itu, budaya masyarakat yang semakin mengutamakan responsivitas dan kecepatan juga mempengaruhi fenomena ini. Masyarakat cenderung lebih memperhatikan dan menanggapi masalah yang mendapat perhatian publik di media sosial karena informasi yang terus mengalir. Dalam konteks ini, ada beberapa faktor yang berhubungan dengan overload laporan yang berpotensi menyebabkan keterlambatan atau ketidakmampuan pihak berwenang untuk menangani kasus secara adil tanpa tekanan dari publik:

Beban kerja yang tinggi pada aparat penegak hukum

Polisi dan lembaga penegak hukum sering kali dibebani dengan banyaknya laporan kasus, baik yang berkaitan dengan kejahatan besar maupun kecil. Dalam kondisi seperti ini, kasus – kasus yang tidak memiliki sorotan atau perhatian publik yang cukup dapat terabaikan atau diproses lebih lambat.

Prioritas kasus berdasarkan dampak atau popularitas

Seringkali, aparat penegak hukum cenderung memprioritaskan kasus yang mendapat perhatian luas, baik melalui media sosial atau media massa. Kasus yang viral di media sosial, karena mendapatkan sorotan dan dukungan publik, lebih cepat ditindaklanjuti di bandingkan kasus – kasus lain yang kurang mendapat perhatian.

Keterbatasan sumber daya

Polisi dan lembaga penegak hukum sering kali bekerja dengan sumber daya yang terbatas. Keterbatasan jumlah personil, anggaran, dan peralatan dapat memperlambat investigasi terhadap sejumlah kasus. Dalam situasi seperti ini, hanya kasus yang viral atau yang mendapat tekanan besar yang bias mendapat sumber daya lebih cepat.

Birokrasi yang panjang dan rumit

Banyak masyarakat yang merasa bahwa proses pelaporan yang panjang dan rumit menghalangi mereka untuk mendapatkan dukungan, yang kemudian memicu viralitas dan tekanan sosial.

Dalam perspektif positif hukum, seperti yang di kemukakan oleh Jhon Austin, hukum didefinisikan sebagai perintah dari penguasa yang disertai dengan ancaman sanksi bagi yang melanggar. Austin menekankan bahwa hukum harus dipisahkan dari moralitas dan berfokus pada aturan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Pendekatan ini menekankan ketaatan terhadap hukum yang berlaku tanpa mempertimbangkan aspek moral atau etika. H.L.A. Hart kemudian mengembangkan teori positivisme hukum dengan memperkenalkan konsep *primary rules* dan *secondary rules*. *Primary rules* adalah aturan yang mengatur perilaku masyarakat, sementara sementara *secondary rules* adalah aturan yang mengatur bagaimana *primary rules* dibuat, diubah, dan ditegakan. Hart menekankan bahwa sistem hukum yang efektif harus memiliki kedua jenis aturan untuk memastikan keteraturan dan keadilan dalam masyarakat. Namun fenomena ‘No Viral No Justice’ menunjukkan bahwa meskipun *primary rules* dan *secondary rules* telah ditetapkan, implementasinya tidak selalu berjalan dengan baik. Masyarakat merasa bahwa tanpa tekanan publik melalui media sosial aparat penegak hukum tidak akan bertindak secara efektif. Hal ini menandakan adanya kelemahan dalam sistem hukum positif yang ada, di mana aturan yang dibuat oleh otoritas yang berwenang tidak selalu diterapkan secara konsisten dan adil. Sebagai respon terhadap ketidakpercayaan ini, masyarakat menggunakan media sosial sebagai alat untuk memobilisasikan opini publik dan menekankan aparat penegak hukum agar bertindak.

Dengan membuat suatu kasus menjadi viral, masyarakat berharap dapat menarik perhatian dan memastikan bahwa keadilan ditegakan.

Menurut Critical Legal Studies (CLS) adalah gerakan pemikiran hukum yang menekankan bahwa hukum tidak bersifat netral dan sering kali memproduksi ketimpangan sosial, yang menguntungkan kelompok tertentu. Roberto Uger, salah satu tokoh CLS, berpendapat bahwa hukum sering kali menjadi Instrumen yang memperkuat struktur sosial yang ada, sehingga sulit bagi kelompok terpinggirkan untuk mencapai keadilan sistem hukum yang berlaku. Duncan Kennedy, tokoh lain dalam gerakan CIS, menyoroti bahwa meskipun hukum cenderung mempertahankan ketimpangan sosial, ia juga memiliki potensi sebagai alat untuk perubahan sosial. Dalam konteks fenomena ‘No Viral No Justice’ di Indonesia, pendekatan CLS dapat digunakan untuk memahami bagaimana masyarakat menggunakan media sosial sebagai sarana untuk melawan ketidakadilan structural dalam sistem hukum. Dengan memviralkan kasus – kasus tertentu, masyarakat berusaha menekankan aparat penegak hukum agar bertindak lebih cepat dan adil.

Philippe Nonet dan Philip Selznick, mengidentifikasi tiga tipe hukum yang mencerminkan evolusi hubungan antara hukum dan masyarakat.

Hukum Represif, dimana hukum digunakan sebagai alat penguasa untuk mempertahankan ketertiban, sering kali dengan menekan oposisi dan mengabaikan keadilan substantif.

Hukum Otonom, yang memandang hukum sebagai sistem yang netral dan independen dari pengaruh sosial, dengan penekanan pada prosedur dan aturan formal.

Hukum Responsif, dimana hukum berfungsi sebagai instrument dalam mewujudkan keadilan subsantatif.

Fenomena ‘No Viral No Justice’ di Indonesia mencerminkan keinginan masyarakat untuk memiliki sistem hukum dianggap lamban atau tidak adil dalam menangani kasus – kasus tertentu, masyarakat memanfaatkan media sosial untuk memviralkan isu tersebut, dengan harapan mendapatkan perhatian dan tindakan yang lebih cepat dari pihak berwenang. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak puas dengan pendekatan hukum yang bersifat otonom atau bahkan represif, dan menuntut adanya adaptasi menuju model hukum yang lebih responsive. Masyarakat tidak lagi pasif menerima keputusan hukum, tetapi aktif berpartisipasi dalam proses penegakan keadilan. Tekanan publik melalui media sosial ini menandakan bahwa hukum di Indonesia sedang mengalami desakan untuk bertransformasi menuju paradigma yang lebih responsif. Masyarakat tidak lagi pasif menerima keputusan hukum, tetapi aktif berpartisipasi dalam proses penegakan keadilan.

Dampak Teknologi Informasi Terhadap Fenomena ‘No Viral No Justice’ Dalam Penegakan Hukum

Teknologi telah menjadi elemen yang mengubah kehidupan manusia. Keberhasilan para ilmuwan dalam menciptakan teknologi ini terbukti, karena saat ini kehidupan manusia di era modern bergantung pada teknologi dalam aktivitas sehari – hari. Pengguna teknologi tersebut telah mendorong pertumbuhan bisnis yang signifikan, karena informasi kini dapat disampaikan melalui hubungan jarak jauh dengan mudah. Teknologi informasi juga berperan dalam memperluas jangkauan pasar untuk produk dan layanan, serta memberikan respons yang dapat digunakan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik.

Perkembangan hukum di Indonesia menimbulkan beragam reaksi dari berbagai perspektif. Reaksi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dalam lembaga penegak hukum maupun dari luar. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah ketidakprofesionalan aparat penegak hukum yang merusak kredibilitas hukum di Indonesia, seperti sikap arogansi atau keterlibatan aparat dalam kasus yang sedang mereka tangani. Perilaku aparat yang demikian seharusnya dihilangkan dari negara yang berlandaskan nilai – nilai Pancasila. Selain itu, pandangan masyarakat terhadap penegak hukum juga dipengaruhi oleh pemberitaan media sering kali tidak seimbang. Sebagai pilar demokrasi, media memiliki tugas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi yang akurat dan sesuai dengan

prinsip hukum. Namun, dalam praktiknya, media seringkali membentuk opini publik dengan cara yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, yang bertentangan dengan prinsip praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat dipahami bahwa fenomena ‘No Viral No Justice’ adalah hukum yang hidup di masyarakat, hal ini termasuk kategori *beyond the law* atau *beyond the rules* (di luar hukum). Kemudian ‘No Viral No Justice’ menyiratkan bahawa dampak teknologi informasi berperan dalam menentukan keberhasilan proses penegakan hukum. Secara sederhana, kasus hukum yang tidak mendapat eksposur atau tidak menjadi viral di media sosial atau platform teknologi informasi mungkin tidak memperoleh perhatian yang memadai dari pihak berwenang. Sebagai akibatnya, pencapaian keadilan dapat terhambat secara optimal. Ini terletak pada pemahaman bahwa teknologi informasi, terutama media sosial, memiliki peran dalam membentuk opini publik dan mempercepat penyebaran informasi. Dalam konteks hukum, kasus – kasus yang mencuri perhatian di media sosial umumnya akan mendapatkan sorotan lebih besar dari pihak berwenang, termasuk penegak hukum. Oleh karena itu, kasus – kasus yang tidak mencapai tingkat kepopuleran tersebut diabaikan atau tidak mendapatkan prioritas yang sama dalam jalannya proses penegakan hukum.

Untuk menggambarkan fenomena ‘No Viral No Justice’, berikut ini sejumlah kasus relevan yang telah terjadi dan memperoleh antensi publik di Indonesia:

Wakapolsek Helvetia Medan Yang Dicotot “Polisi Memeras 200 Juta & Pajero Sport

Seorang polisi diduga memeras warga bernama Muhammad Jefry Suprayudi. Namun oknum polisi yang merupakan anggota polsek Helvetia, Medan, itu telah mengembalikan uang yang dia dapatkan sebelumnya dari Jefry. “Bahwa kasus dugaan pemerasan dan perampasan terhadap Muhammad Jefry Sprayudi, saat ini telah menerima uangnya yang di duga pernah diperas. Pengembalian uang tersebut diterima Rp 100 juta secara Chas dan Rp 99 juta ditransfer oleh oknum polisi Helvetia yang terlibat, kata pengacara Jefry, Roni Prima Panggabean. Roni menuturkan kasus dugaan pemerasan oleh oknum polisi di Medan tersebut telah diproses oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara (Sumut). Menurut dia, sejauh ini penyidik sudah memeriksa saksi dalam kasus itu. Saat ini (kasus) di-(tangani) Krimum Poldasu, Jefri juga telah menghadirkan saksi terkait dugaan perampasan dan pemerasan tersebut, terkait mobilnya Pajero yang awalnya berada di Polsek Helvetia, sekarang sudah berada di Poldasu. Jadi mobil dan HP milik Jefry belum dikembalikan,” ujar Roni.

Roni juga menjelaskan, pemeriksaan kode etik terhadap oknum polisi di Medan tersebut dilakukan oleh Propam. Dia berharap Polda Sumut bisa bertindak profesional dan adil. “Untuk proses di Propam masih terus berjalan terkait pemeriksaan kode etik Polsek Helvetia. Kami masih yakin dan percaya Poldasu beserta seluruh jajarannya mampu bertindak profesional dan menegakkan seadil-adilnya bagi masyarakat Sumut. Kami juga akan membawa ini ke Komisi 3 DPR RI untuk rapat dengar pendapat bersama Bapak Kapolri Listyo Prabowo sesuai dengan komitmennya dan atensinya untuk memberantas oknum yang pungli,” ungkap Roni.

Kasus Pembunuhan Brigadir J Oleh Ferdy Sambo

Kabar kematian Yosua Hutabarat baru diumumkan Polri tiga hari setelahnya pada 11 Juli 2022. Polisi menyatakan Brigadir J tewas gara-gara baku tembak dengan Richard Eliezer alias Bharada E. Keduanya sama-sama ajudan Ferdy Sambo. Kejadiannya berlaku di rumah dinas Kadiv Propam Polri itu, di Duren Tiga Pancoran.

Kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat yang dilakukan Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Ferdy Sambo sempat menggegerkan publik di tahun 2022 lalu. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga menyebut tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri saat itu menurun lantaran kasus kematian Brigadir J yang

melibatkan seorang jenderal bintang dua. "Karena ada peristiwa FS (Ferdy Sambo) dan juga beberapa kasus yang kemudian berdampak kepada persepsi negatif, maka saat ini tingkat kepercayaan publik terhadap Polri menjadi rendah," kata Listyo Sigit usai memenuhi panggilan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta pada 14 Oktober 2022. Tindakan mantan jenderal bintang dua itu mengakibatkan citra Polri anjlok. Hal ini diperkuat dengan adanya Survei Charta Politika dilakukan pada 8-16 Desember 2022. Hasil survei mengungkapkan kepercayaan terhadap Polri yang tadinya ada di angka 73 persen pada Juni 2022, menurun menjadi 56 persen di bulan September 2022.

Kasus Mario Dandy dan fenomena keviralan dalam kasus kekerasan

Pada bulan Desember 2022, terjadi kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Aditya Hasian terhadap Ken Admiral. Yang mengejutkan, penganiayaan tersebut terjadi dihadapan ayahnya, seorang perwira menengah polisi berpangkat AKBP, Achiruddin Hasibuan (AH). Kasus ini semakin mirip dengan insiden Rubiccon setelah video yang beredar menunjukkan Aditya menendang dan menginjak Ken Admiral yang terjatuh tak berdaya. Sementara itu, orang – orang disekitar mereka yang menyaksikan kejadian tersebut tidak tampak berusaha untuk meleraikan. Kemudian diketahui bahwa salah satu penonton adalah ayahnya sendiri, AKBP AH. Keluarga korban sudah melaporkan kejadian ini ke polisi segera setelah insiden terjadi pada Desember 2022, namun sejak laporan itu dibuat hingga April 2023, kasus ini tidak terdengar perkembangannya. Pada pertengahan April 2023, video penganiayaan ini viral di media sosial. Media sosial dengan cepat membongkar identitas AH, jabatannya, dan keluarganya. Kapolri kemudian memberikan perhatian serius terhadap kasus ini, dan akhirnya perkara ini diproses dengan cepat.

Dalam hal ini, teori hukum legal realism yang dikembangkan oleh Jerome Frank menjelaskan bahwa penegakan hukum tidak selalu objektif dan sering kali dipengaruhi oleh faktor sosial dan politik. Keviralan kasus ini menunjukkan bagaimana media sosial berfungsi sebagai alat untuk mengungkapkan ketidakadilan yang selama ini tersembunyi dan mendesak pihak berwenang untuk bertindak. Hukum tidak selalu berlaku sama bagi semua orang, dan viralitas kasus ini memberikan tekanan publik yang mendorong terjadinya tindakan hukum yang lebih cepat dan transparan.

Kasus Pelecehan Seksual Pegawai KPI

Serorang pegawai komisi penyiaran Indonesia (KPI) yang berinisial MS mengungkapkan bahwa dirinya telah mengalami perundungan, perbudakan, serta pelecehan seksual oleh rekan – rekannya di kantor sejak mulai berkerja di KPI pada tahun 2012. Selama periode perundungan dan pelecehan seksual tersebut, MS sempat melaporkan kejadian yang dialami kepada atasan dan pihak kepolisian, namun laporannya tidak mendapatkan penanganan yang serius. MS pertama kali mengajukan laporan kepada Polsek Gambir pada tahun 2019, namun petugas justru menyarankan agar ia melaporkan masalah tersebut dahulu kepada atasan di KPI untuk diselesaikan secara internal. Setahun setelahnya, MS kembali mencoba melaporkan ke polsek Gambir, tetapi laporan tersebut juga tidak mendapatkan respon yang diharapkan. Karena merasa tidak ada jalan lagi untuk melpor, MS akhirnya menulis surat yang berisi pengaduan mengenai perundungan dan pelecehan seksual yang dialaminya, dan surat tersebut kemudai menjadi viral di media sosial Twiter pada awal September 2021. Dalam konteks teori hukum, hal ini mencerminkan ketidakadilan procedural yang dihadapi oleh korban ketika proses hukum yang tidak dijalankan dengan serius. Menurut teori critical legal studies yang dikembangkan oleh para pemikir seperti Roberto Unger, sistem hukum seringkali tidak mengakomodasi individu secara adil dan sering kali terhambat oleh kekuatan politik birokrasi.

Proses hukum yang tidak adil ini mengarah pada ketidakpercayaan publik terhadap sistem hukum, dan fenomena ‘No Viral No Justice’ menjadi cara efektif untuk mendesak keadilan.

Berikut hasil analisis terhadap beberapa contoh kasus tersebut, apabila dilihat dari konteks ‘No Viral No Justice’ adalah sebagai berikut:

Transparan dan Akurasi dalam Penegakan Hukum

Keviralan dari sebuah kasus terjadi karena tidak terjadinya keadilan, melainkan karena tidak adanya transparansi dan akuntabilitas dari prosedur penanganan penegakan hukum itu sendiri (the rules of law), seperti halnya contoh kasus tersebut diatas. Hal ini sejalan dengan teori rule of law yang dikemukakan oleh Lon L. Fuller, yang menekankan prosedur hukum yang adil, transparan, dan dapat diprediksi dan mengutamakan proses yang terbuka dan dapat di audit oleh publik, yang menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Dalam konteks kasus yang disebutkan diatas yang disebutkan sebelumnya, keviralan muncul karena kurangnya kejelasan dalam prosedur penanganan hukum, yang menyebabkan masyarakat merasa tidak ada keadilan yang ditegakkan. Kemudian menurut Mahfud MD, bahwa dalam upaya penegakan hukum tidak boleh main – main. Dibutuhkan transparansi dan akuntabel dalam menangani kasus dengan bantuan teknologi informasi sekarang ini. Ke depan harus lebih profesional, akuntabel, transparan.

Atensi Dari Pejabat Publik dalam Proses Penegakan Hukum

Keviral suatu kasus tidak akan menghasilkan keadilan apabila tidak mendapatkan perhatian dari pejabat publik atau pemangku kebijakan. Hal ini serupa dengan fenomena masyarakat yang menyampaikan pendapat dimuka umum melalui demonstrasi, sebuah istilah yang sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat. Istilah ini sering kali terdengar dalam pemberitaan media, terutama saat terjadinya unjuk rasa atau protes massal terkait kebijakan pemerintah dan isu – isu lainnya. Ketentuan yang mengatur mengenai demonstrasi terdapat dalam Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Dalam undang – undang tersebut, demonstrasi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk menyampaikan pendapat dengan lisan, tulisan, dan media lainnya secara terbuka di muka umum. Demonstrasi sendiri merupakan gerakan protes yang dilakukan oleh sekelompok orang di hadapan publik. Unjuk rasa umumnya bertujuan untuk menyampaikan pendapat kelompok tersebut atau sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan yang dijalankan oleh pihak tertentu, atau bahkan sebagai upaya tekanan politik. Di Indonesia, unjuk rasa atau demonstrasi menjadi hal yang biasa terjadi setelah runtuhnya kekuasaan Presiden Soeharto pada tahun 1998, dan sejak itu, demonstrasi menjadi simbol kebebasan berekspresi di tanah air.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, fenomena ‘No Viral No Justice’ mencerminkan adanya dinamika hukum yang berkembang diluar sistem hukum formal, yaitu suatu kondisi dimana masyarakat secara aktif memberikan opini dan tekanan terhadap isu – isu hukum, terutama melalui media sosial. Ini berkaitan dengan hukum beyond the law yang dijelaskan oleh Eugene Ehrlich dalam sosiological jurisprudence atau teori hukum sosiologis. Ehrlich berpendapat bahwa hukum tidak hanya punya terdapat dalam Undang – undang dan keputusan pengadilan, tetapi juga hidup dalam praktik sosial sehari – hari. Oleh karena itu, hukum yang hidup di masyarakat sering kali melebihi batasan yang ada dalam sistem hukum formal. Dalam konteks ini, ‘No Viral No Justice’ bukanlah fenomena negatif, melainkan sebuah ekspresi dari kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 28E Undang – Undang Dasar 1945 tentang kebebasan berpendapat dimuka umum. Meskipun tidak secara langsung menghasilkan keputusan hukum yang mengikat, fenomena ini tetap menunjukkan adanya kesadaran hukum di masyarakat yang berperan dalam proses penegakan hukum.

Keviralan suatu kasus akan berpontesi menghasilkan keadilan apabila mendapat perhatian dan atensi dari pejabat publik atau pemangku kebijakan. Dalam hal ini, ‘No Viral No Justice’ mengindikasikan bahwa keadilan dalam konteks hukum hanya akan terjadi jika masalah yang viral mendapat penanganan yang tepat dari otoritas yang berwenang. Hal ini berkaitan dengan prinsip rule of law, yang dikemukakan oleh A.V. Dicey, yang menekankan bahwa hukum harus diterapkan secara adil, tanpa terkecuali, dan pejabat publik harus bertindak berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kekuasaan atau preferensi pribadi.

KESIMPULAN

Fenomena “No Viral No Justice” dapat dijelaskan melalui perspektif sosiologi hukum, yang menyoroti pentingnya hukum menjadi responsive terhadap perubahan dan tuntutan sosial. Dalam situasi ini, menunjukkan kecenderungan untuk merespon lebih cepat ketika suatu kasus menjadi viral dimedia sosial. Tekanan sosial yang kuat memaksa aparat penegak hukum untuk bertindak segera, mencerminkan bagaimana hukum dipengaruhi oleh kekuasaan sosial yang berkembang.

Viralitas sebuah kejadian di media sosial menciptakan desakan publik yang tidak dapat diabaikan oleh penegak hukum. Dengan daya jangkauannya yang luas, media sosial memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan menilai kinerja aparat, menciptakan ekspektasi baru akan keadilan yang cepat dan transparan.

Fenomena ini mempercepat penegakan hukum dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi keadilan. Namun, disisi lain, ada resiko munculnya “trial by public”, dimana opini mempengaruhi independensi proses hukum. Selain itu, tekanan yang tidak proporsional dapat membuat penegak hukum bertindak berdasarkan desakan emosional public, yang dimana merusak dapat merusak prinsip – prinsip keadilan yang objektif. Oleh karna itu, fenomena ini menyoroti tantangan dalam menjaga keseimbangan antara tekanan publik dan pelaksanaan hukum yang adil.

SARAN

Ada beberapa saran yang dapat di ambil dari penelitian ini antara lain:

Membangun regulasi yang jelas dan transparan

Pemerintah dan istitusi penegak hukum perlu mengembangkan kerangka regulasi yang mengatur penggunaan media sosial dalam proses penegakan hukum. Regulasi harus menyeimbangkan antara hak masyarakat untuk mengawasi dan memberikan tekanan publik, dengan prinsip keadilan dan supremasi hukum

Meningkatkan responsivitas dan profesionalisme aparat hukum

Aparat penegak hukum perlu diberi pelatihan dan fasilitas agar dapat merespon laporan masyarakat secara objektif, adil dan cepat tanpa harus bergantung pada viralitas kasus media sosial. Penegak hukum didasarkan pada prosedur dan bukti yang kuat.

Mengembangkan sistem pelaporan digital berbasis prioritas

Menerapkan sistem internal yang dapat mengelola digital berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya, bukan berdasarkan tingkat viralnya. Sistem ini harus mampu memproses kasus secara objektif dan profesional.

Pengawasan dan evaluasi berkala

Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap penggunaan media sosial dalam penegakan hukum untuk memastikan bahwa proses berjalan sesuai prinsip keadilan dan tidak menimbulkan ketidakadilan baru.

Dengan saran ini dapat membantu menjaga keseimbangan anatar hak publik dalam mengawasi dan mendorong transparansi, dengan perlindungan terhadap proses hukum yang adil dan berintegritas.

DAFTAR PUSTAKA

1. Ruman, Y. S. (2012). Keadilan Hukum dan Penerapannya dalam Pengadilan. *Humaniora*, 3(2), 345–353. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v3i2.3327>
2. Wuryantai, A. G. E. W. (2024). Digitalisasi masyarakat: Menilik kekuatan dan kelemahan dinamika era informasi digital dan masyarakat informasi. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(2). <https://doi.org/10.24002/jik.v1i2.163>
3. Sumirat, I. R. (2020). Penegakan Hukum dan Keadilan Dalam Bingkai Moralitas. *Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan*, 11(2), 85–99. <https://doi.org/10.37035/alqisthas.v11i2.3827>
4. Santoyo. (2008). Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(3), 199–204.

- <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.3.74>
5. Habsyi, M. H. Al. (2022). Belajar dari Fenomena “No Viral No Justice.” News Detik Com. Retrieved July 9, 2023, from <https://news.detik.com/kolom/d-5883436/belajar-dari-fenomena-no-viral-no-justice>
 6. Sampedro, V., & Avidad, M. M. (2018). The digital public sphere: An alternative and counterhegemonic space? The case of Spain. *International journal of communication*, 12, 22. Retrieved from <https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/6943>
 7. Cohen, J., Fung, A., Bernholz, L., Landemore, H., & Reich, R. (2021). Democracy and the digital public sphere. *Digital technology and democratic theory*, 23–61. Retrieved from <https://www.hks.harvard.edu/publications/democracy-and-digital-public-sphere>
 8. Schäfer, M. S. (2015). Digital public sphere. *The international encyclopedia of political communication*, 15, 1–7. <https://doi.org/10.1002/9781118541555.wbiepc087>
 9. Citron, D. K. (2014). *Hate crimes in cyberspace*. Harvard University Press.
 10. CNN Indonesia. (2023). Sindiran “No Viral No Justice” dan Balasan “No Baper” dari Polri. CNN Indonesia. Retrieved July 9, 2023, from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230630013657-12-967952/sindiran-no-viral-no-justice-dan-balasan-no-baper-dari-polri>
 11. Sumampouw, S. S. (2023). “No Viral No Justice” dan Lemahnya Pengawasan Internal Kepolisian. *Kumparan*. Retrieved July 9, 2023, from <https://kumparan.com/ssstanleysumampouw/no-viral-no-justice-dan-lemahnya-pengawasan-internal-kepolisian-20KAULWQadt/3>
 12. Papacharissi, Z. (2008). The virtual sphere 2.0: The Internet, the public sphere, and beyond. In *Routledge handbook of Internet politics* (pg. 230–245). London: Routledge.
 13. Bennett, W. L., & Pfetsch, B. (2018). Rethinking political communication in a time of disrupted public spheres. *Journal of communication*, 68(2), 243–253. <https://doi.org/10.1093/joc/jqx017>
 14. Bohman, J. (2004). Expanding dialogue: The Internet, the public sphere and prospects for transnational democracy. *The sociological review*, 52(1_suppl), 131–155. <http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-954X.2004.00477.x>
 15. De Blasio, E., Kneuer, M., Schünemann, W., & Sorice, M. (2020). The ongoing transformation of the digital public sphere: Basic considerations on a moving target. *Media and Communication*, 8(4), 1–5. <https://doi.org/10.17645/mac.v8i4.3639>
 16. Castells, M. (2008). The new public sphere: Global civil society, communication networks, and global governance. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 616(1), 78–93. <http://dx.doi.org/10.1177/0002716207311877>
 17. Banakar, R., & Travers, M. (2005). *Theory and method in socio-legal research*. London: Bloomsbury Publishing.
 18. Cotterrell, R. (1984). *The sociology of law: An introduction*. *Austl. JL & Soc’y*, 2, 90. London: Butterworths
 19. Hildebrandt, M. (2015). *Smart technologies and the end (s) of law: novel entanglements of law and technology*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
 20. Di Pietro, R., Caprolu, M., & Raponi, S. (2020). Next Generation Information Warfare: Rationales, Scenarios, Threats, and Open Issues. In P. Mori, S. Furnell, & O. Camp (Ed.), *Information Systems Security and Privacy* (Vol. 1221, pg. 24–47). Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-49443-8_2
 21. Okide, C. C., Lucynda Koledoye, U., Mbagwu, F., Osilike, C., Mercy Okeke, N., Ebele Ekwealor, N., & Ugochukwu, K. (2019). Benefits of Online Media in Community Development and Community Engagement. *Journal of Engineering and Applied Sciences*, 14(2), 5385–5390. <https://doi.org/10.36478/jeasci.2019.5385.5390>

22. Nikijuluw, G. M. E., Rorong, A. J., & Londa, V. (2020). Perilaku Masyarakat Di Era Digital (Studi Di Desa Watutumou Iii Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara). *Jurnal Administrasi Publik*, 6(92). Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/29464>
23. Koentjaraningrat, K. (2009). *Pengantar ilmu antropologi, edisi revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.
24. Kuswarno, E. (2015). Potret Wajah Masyarakat Digital Indonesia. *Jurnal Communicate*, 1(1). <http://dx.doi.org/10.31479/jc.v1i1.36>
25. Utomo, L. (2023). Menyoal No Viral No Justice dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Laraspost*. Retrieved July 10, 2023, from <https://www.laraspost.com/ragam/9879162332/menyoal-no-viral-no-justice-dalam-penegakan-hukum-di-indonesia>
26. Chaterine, R. N. (2021). Fenomena “No Viral No Justice”, Ini 4 Kasus yang Baru Ditangani Polisi setelah Viral di Medsos. *Nasional Kompas*. Retrieved July 10, 2023, from <https://nasional.kompas.com/read/2021/12/17/17514801/fenomena-no-viral-no-justice-ini-4-kasus-yang-baru-ditangani-polisi-setelah>
27. Cahyono, A. S. (2016). Pengaruh media sosial terhadap perubahan sosial masyarakat di Indonesia. *Publiciana*, 9(1), 140–157. <https://doi.org/10.36563/publiciana.v9i1.79>
28. Steele, J. (2013). “Trial by the Press”: An Examination of Journalism, Ethics, and Islam in Indonesia and Malaysia. *The International Journal of Press/Politics*, 18(3), 342–359. <https://doi.org/10.1177/1940161213484588>
29. Bata, F. C. O., & Wahid, U. (2020). Diskursus Kredibilitas dan Pertimbangan Etika Pers dalam Proses Produksi Berita Viral# Justiceforaudrey di Liputan 6 Siang SCTV. *LUGAS Jurnal Komunikasi*, 4(1), 1–8. <https://doi.org/10.31334/lugas.v4i1.935>
30. Wardah, F. (2024). Fenomena “No Viral, No Justice,” Bukti Kekecewaan Publik pada Penegakan Hukum. *Voa Indonesia*. Retrieved January 31, 2025, from https://www.voaindonesia.com/a/fenomena-no-viral-no-justice-bukti-kecewaan-publik-pada-penegakan-hukum/7907583.html?utm_source=
31. Austin, J. (1861). *The province of jurisprudence determined* (Vol. 2). London: J. Murray.
32. Hart, H. L. A., & Green, L. (2012). *The concept of law*. England: Oxford University Press.
33. Nugroho, H. (2024). Fenomena “No Viral No Justice” sebagai Kritik Penegakan Hukum. *Komisi Yudisial*. Retrieved January 31, 2025, from https://komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/15710/fenomena-no-viral-no-justice-sebagai-kritik-penegakan-hukum?utm_source=
34. Rosa, N. (2023). Pakar Telisik Fenomena No Viral No Justice di Indonesia: Bentuk Kepedulian Masyarakat, tapi. *Detik*. Retrieved January 29, 2025, https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7021617/pakar-telisik-fenomena-no-viral-no-justice-di-indonesia-bentuk-kepedulian-masyarakat-tapi?utm_source=
35. Kharisma, D. B. (2025). No viral no justice: is it a principle of social justice? (Study of viral cases on social media in Indonesia). *Safer Communities*, 24(2), 103–115. <https://doi.org/10.1108/SC-07-2024-0037>
36. Holmes Jr, O. W. (2009). *The path of the law*. New Zealand: The Floating Press.
37. Llewellyn, K. N. (2012). *The bramble bush: On our law and its study*. New Orleans, La.: Quid Pro Books.
38. Unger, R. M. (1983). The critical legal studies movement. *Harvard law review*, 561–675. <https://doi.org/10.2307/1341032>
39. Kennedy, D. (2017). Form and substance in private law adjudication. In *The Sociology of Law* (p. 415–424). London: Routledge.
40. Nonet, P., Selznick, P., & Kagan, R. A. (2017). *Law and society in transition: Toward responsive law*. London: Routledge.